

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI YANG TIDAK MENGETAHUI ADANYA IDENTITAS PALSU DARI PARA PIHAK

Wetta Depriani^a, Ridwan^a, Agus Trisaka^a

^aFakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: Wettadepriani95@yahoo.com

Naskah diterima: 13 Juli 2019; revisi: 5 Mei 2021; disetujui: 31 Mei 2021

DOI: 10.28946/rpt.v10i1.949

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu data dari para pihak sedangkan Notaris yang digantikan meninggal dunia dan untuk menganalisis hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu para pihak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang sumber datanya sekunder. Pendekatan yang digunakan pendekatan Undang-undang, Pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bentuk perlindungan hukumnya ialah penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris, pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, dalam bentuk pengawasan praktik profesi Notaris, melekatkan sidik jari pada minuta akta dan perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI) serta perlindungan hukum dari diri Notaris Pengganti itu sendiri untuk memberikan pembuktian apa memang benar Notaris Pengganti memang tidak mengetahui identitas palsu dari para pihak. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu para pihak antara lain: dari segi Notaris yang digantikan, dari segi pembuktian, dari segi para pihak yang tidak dapat dihadirkan secara lengkap. Mengenai perlindungan Notaris pengganti dalam hal notaris yang digantikan meninggal dunia sebelum cuti berakhir terhadap pemalsuan identitas para pihak dapat dilakukan: notaris pengganti harus meningkatkan kecermatan dan kehati-hatian mengenai akta yang dibuatnya dan perlunya aturan tegas mengenai perlindungan hukum bagi notaris.

Kata kunci: Identitas palsu; Notaris Pengganti; Perlindungan Hukum

Abstract:

This study aims at determining and analyzing the legal protection for the substitute notary who is not aware of fake identities from parties in the situation that the previous notary has died and to analyze the obstacles in providing the legal protections. It is a normative legal research with secondary data sources. Three approaches were used, i.e. statute approach, conceptual approach, and case approach. The resulted legal protection forms were: the use of rights or obligations of notary to refuse; summon approval from honorary council of public notary (MKN) of any summons from investigators, public prosecutors and judges; supervision; fingerprints attachment to the minutes of deeds; and legal protection from the notary public organization (INI). The obstacles in providing legal protection include several points of view: the previous notary public, the verification of evidence, the absent parties. It is expected that notary public strengthen themselves mentally and academically and to be more thorough and accurate in the deed they write.

Keywords: False identity; Substitute notary; Legal protection

LATAR BELAKANG

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta outentik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada Pasal 15 mengatur kewenangan dari notaris adalah membuat Akta autentik. Notaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat oleh karena itu tugas seorang notaris dalam melayani masyarakat tidak terbatas oleh waktu dan harus mampu bekerja kapanpun selama masyarakat memerlukan jasa hukumnya. Ketika seorang notaris yang sedang sakit atau hendak melakukan ibadah haji atau umroh atau yang untuk sementara tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, wajib mengajukan cuti yang merupakan hak notaris sebagaimana bunyi Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

Cuti notaris dapat diberikan jika seorang notaris telah melaksanakan jabatannya selama 2 tahun dan jika kurang dari 2 tahun maka notaris belum bisa mengambil hak cutinya. Permohonan cuti dapat diajukan satu bulan sebelum tanggal cuti dimulai dan untuk pengajuan permohonan tergantung lamanya waktu cuti dari masing-masing notaris, sebagaimana bunyi Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUN¹ yaitu :

1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
2. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu :
 - a. Majelis Pengawas Daerah dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan.
 - b. Majelis Pengawas Wilayah dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - c. Majelis Pengawas Pusat dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 tahun.

Dalam pengajuan permohonan cuti seorang notaris harus diikuti usulan penunjukan notaris pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugasnya, sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya. Notaris dalam menunjuk notaris pengganti biasanya hanya dari karyawan yang telah bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari notaris sendiri. Notaris pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUN adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang notaris pengganti sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) UUN adalah warga negara indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut -turut.

Dalam melaksanakan jabatannya seorang notaris pengganti terlebih dahulu dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang kemudian diwakili oleh Kantor Wilayah dari setiap masing-masing daerah. Ketika notaris pengganti melaksanakan tugas jabatannya maka harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-undang lainnya yang terkait agar tidak terjadi kesalahan. Notaris pengganti

¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, n.d.

dalam melaksanakan tugas jabatannya terkadang mengalami hambatan-hambatan karena baru pertama kali menemui dan menangani secara langsung dalam berbagai kasus.

Notaris pengganti hanyalah jabatan sementara yang diemban oleh seorang yang telah memenuhi syarat tertentu dan terbatas waktu selama masa cuti notaris yang diganti belum berakhir. Ketika melaksanakan jabatannya tersebut seorang notaris pengganti harus berhati-hati dalam hal membuat akta para pihak, bersikap dan berperilaku serta menjaga kesehatannya. Notaris pengganti dapat melaksanakan apa yang dikehendaki para pihak dalam hal pembuatan akta untuk menjamin kepastian hukum.² Akta yang dibuat oleh notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu misalnya dalam pembacaan akta menerangkan bahwa harus mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan sebagainya. Tetapi apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.³

Pelaksanaan tugas jabatan notaris pengganti tidak terlepas dari hambatan dan rintangan dalam kehidupan sehari-hari, begitupun dengan notaris yang sedang cuti.⁴ Tatkala musibah menimpa notaris yang sedang cuti sehingga mengakibatkan notaris tersebut meninggal dunia, maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (3) UUJN, yakni: “apabila notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia”. Meninggalnya notaris yang sedang cuti tersebut harus dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah selanjutnya disingkat MPD, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) UUJN, berbunyi: “apabila Notaris meninggal dunia, suami/isteri atau keluarga sedarah dalam garis keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah”.

Sehubungan dengan uraian diatas ketika notaris pengganti menjalankan jabatannya membuat akta otentik, terdapat permasalahan yang harus di hadapi Notaris Pengganti. Seperti kasus dimana Notaris Pengganti membuat akta pengikatan jual beli, yang kemudian hari Notaris Pengganti tersebut dilaporkan oleh salah satu pihak terkait adanya dugaan persekongkolan antara Notaris Pengganti dengan salah satu pihak dalam hal pemalsuan identitas atas akta pengikatan jual beli tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas secara mendalam terkait perlindungan hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir terhadap pemalsuan identitas para pihak.

ANALISIS DAN DISKUSI

Permasalahan yuridis Perlindungan hukum Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu dari para pihak sedangkan Notaris yang digantikan meninggal dunia

² Dhea Mardheana, “Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ Pid/2012),” *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 2 (2016): 277–292, doi:10.20885/jlr.vol1.iss2.art9.

³ ANDI AHMAD SUHAR MANSYUR, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris Jurnal,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2013): hlm.7.

⁴ Annalisa Yahanan and Elmadiantini, “Akta Notaril : Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual,” *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 1 (2019): 51–63, doi:http://dx.doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.87.g172.

Baik Notaris, Pejabat Sementara Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Besarnya tanggungjawab yang melekat pada Notaris pengganti dalam pelaksanaan tugas jabatannya membuat jabatan Notaris membutuhkan adanya perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Perlindungan hukum dibutuhkan oleh Notaris mengingat adanya kewajiban bagi Notaris untuk merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang menyatakan : “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : ... f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.⁵

Namun dalam contoh kasus yang penulis paparkan dapat terjadi kapanpun mengingat semakin banyak modus kejahatan baru yang dilakukan oknum masyarakat. Hal ini sesuai dengan dua jenis ilmu hukum yaitu *Ius constitutum* artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif) dan *ius constituendum* berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang. Penulis berharap dengan kasus posisi yang akan dideskripsikan dibawah dapat menjadi trobosan hukum sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti dan dapat menjadi upaya preventif yang dilakukan Notaris pengganti agar lebih berhati-hati. Pada kasus sebagai berikut contoh: Pihak X (penjual) dan pihak Y (pembeli) akan melakukan jual beli tanah seluas 2 Hektar seharga 1 Milyar beralamat di jalan batu kelurahan sekayu kecamatan sekayu kabupaten Musi banyuasin. sebelumnya pihak X selaku penjual sudah bersekongkol dengan Notaris A dengan melakukan pemalsuan identitas pihak X. Namun sebelum X dan Y datang ke kantor Notaris A, Notaris A jatuh sakit lalu melakukan pengajuan cuti selama 3 bulan mulai dari tanggal 5 januari 2020 sampai dengan 5 april 2020, dan menunjuk B pegawainya sebagai Notaris Pengganti untuk menggantikan jabatannya sementara waktu. Akhirnya setelah Notaris B dilantik dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris Pengganti, pada tanggal 15 januari 2020 pihak X dan pihak Y datang ke Notaris Pengganti B untuk melakukan pembuatan akta pengikatan jual beli. Yang mana pihak X menerangkan sebelumnya ke Notaris Pengganti B bahwa pihak Y akan membeli tanahnya seluas 2 Hektar seharga 1 Milyar namun pihak Y akan melakukan pembayaran awal yaitu 50% dari harga yang sudah ditentukan dan untuk pelunasan dibayar tanggal 25 maret 2020. Setelah mendengar dari keterangan para pihak Notaris Pengganti B menuangkannya dalam bentuk akta pengikatan jual beli. Pada tanggal 25 februari 2020 sebelum cutinya berakhir Notaris A meninggal dunia, status Notaris Pengganti berubah menjadi Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. pada tanggal 15 maret pihak Y akan melakukan pelunasan sisa pembayaran kepada pihak X, namun pihak X tidak tau keberadaannya. Karena pihak Y merasa dirugikan dan menganggap Notaris Pengganti sudah bersekongkol dengan pihak X untuk melakukan pemalsuan identitas. Lalu pihak Y melaporkan Notaris Pengganti ke Polisi. Padahal Notaris Pengganti sama sekali tidak mengetahui mengenai identitas palsu dari pihak X.

Dalam kasus diatas yang bertanggung jawab ialah para pihak karena telah memberikan identitas palsu, namun keberadaan salah satu pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya tidak diketahui keberadaannya yang menimbulkan pihak lain dirugikan, Notaris Pengganti sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya dan para pihak yang

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

dirugikan menduga adanya persekongkolan, lalu para pihak tersebut melaporkan kasus tersebut.

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan produk hukum yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta autentik. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi Notaris maupun Notaris Pengganti secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1) Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban ingkar dan hak ingkar

Istilah kewajiban ingkar sudah sangat dikenal dan wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, karena kewajiban ingkar termasuk kewajiban Notaris maka wajib bagi Notaris untuk melaksanakan dan Notaris dapat dikenakan sanksi jika melanggarnya.

Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54. Habib Ajie menyebut hak ingkar sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) Notaris. Habib Ajie menjelaskan bahwa salah satu bagian dari sumpah/janji Notaris adalah bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUN. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna perbuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.⁶

Penggunaan hak ingkar Notaris termasuk pula Notaris Pengganti sebagai saksi dimuka pengadilan tidak bersifat serta merta atau dapat otomatis langsung berlaku. Jika Notaris Pengganti akan mempergunakan hak ingkarnya, maka Notaris Pengganti wajib datang dan memenuhi panggilan dalam persidangan dan kemudian wajib membuat surat permohonan kepada hakim yang mengadili atau memeriksa perkara tersebut, bahwa Notaris Pengganti akan menggunakan Hak Ingkarnya. Atas permohonan Notaris Pengganti tersebut hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan akan menetapkan, apakah mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Jika Notaris Pengganti akan mempergunakan Hak Ingkarnya, wajib membuat surat permohonan kepada majelis hakim yang mengadili/memeriksa perkara tersebut. Hakim akan menetapkan, apakah mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Jika hakim mengabulkan permohonan Notaris Pengganti tersebut maka Notaris Pengganti tidak perlu bersaksi. Tapi jika hakim menolak permohonan Notaris Pengganti tersebut maka Notaris Pengganti perlu bersaksi.

Hak Ingkar memiliki karakter yang berbeda dengan kewajiban ingkar. Untuk hak jika ingin dipergunakan atau tidak, harus ada upaya aktif dari Notaris Pengganti sendiri, misalnya dalam perkara perdata, pidana, di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai saksi harus dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada majelis hakim dalam perkara tersebut, dan hakim yang akan menentukan dikabulkan atau tidak permohonan Notaris Pengganti tersebut.

2) Melekatkan sidik jari di minuta akta

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika aditama, 2008), hlm. 89.

sidik jari menghadap pada Minuta Akta. Hal ini menjadi tugas bagi Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan pada saat memeriksa kelengkapan dokumen pendukung pembuatan minuta akta. Fungsi sidik jari di sini untuk lebih memperkuat alat bukti. Dengan demikian, diaturnya tentang sidik jari ini adalah untuk menguatkan masalah pembuktian. Diharapkan dengan melekatkan sidik jari lebih memberikan perlindungan hukum bagi Notaris maupun Notaris Pengganti.

3) Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris

Sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, di dalam UUJN Perubahan terbentuk lembaga yang bernama Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN). Kedudukan dan kewenangan MKN tersebut tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Penjelasan bahwa pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim maka harus melalui persetujuan MKN. Kewenangan MKN dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim tersebut adalah kewenangan yang sama dengan kewenangan yang dulunya dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD). Tetapi kewenangan MPD tersebut telah dihapuskan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusannya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 dengan alasan bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah diundangkan UUJN Perubahan kewenangan MPD yang telah dihapuskan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tersebut muncul kembali dan dilimpahkan kepada MKN. Dua tahun setelah diundangkannya UUJN Perubahan, pada tanggal 5 Februari 2016 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan aturan teknis yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang MKN (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016), yang didalamnya mengatur mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran MKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 66A ayat (3) UUJN Perubahan.⁷

Dalam Prakteknya MKN wilayah Sumatera Selatan telah melakukan Pemanggilan Notaris atas permohonan Pihak Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dimintakan penjelasan atau klarifikasi yang berhubungan dengan akta yang dibuat Notaris. Tahun 2019 MKN telah menerima 158 surat dari Kepolisian dan Kejaksaan dengan rincian sebagai berikut :⁸


1. Notaris Kota Palembang : 141 Perkara
2. Notaris Kab. Banyuasin : 9 Perkara

⁷ Munsyarif Abdul Chalim Udi Hermawan, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699, doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

⁸ Transkripsi Paparan Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ajub Suratman, pada hari Selasa 21 Juli 2020.


3. Notaris Kab. Ogan Ilir : 5 Perkara
4. Notaris Kab. Muara Enim: 2 Perkara
5. Notaris Kab. Lahat : 1 Perkara

Hasil sidang MKN terhadap Permohonan Penyidik



Periode Januari s.d. Juni 2020⁹

Persentase Hasil sidang MKN terhadap Permohonan Penyidik Periode Januari s.d. Juni 2020¹⁰



- 4) Perlindungan Terhadap Notaris sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia
Ketentuan mengenai organisasi notaris diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UUJN Perubahan yang menyebutkan Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. Pemberian perlindungan hukum pada anggota, diletakkan dalam rangka komitmen terhadap nilai kebersamaan sesama rekan seprofesi dan komitmen terhadap keluhuran martabat Notaris selaku Pejabat Umum. Sebagai inti tujuan pendirian perkumpulan, INI memberikan jaminan perlindungan bagi para Notaris berkaitan dengan profesi dan jabatannya sebagai pejabat publik. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya, INI juga melakukan kerjasama dengan lembaga kepolisian melalui nota kesepahaman antara INI dengan POLRI Nomor: 01/MoU/PP- INI/V/2006 yang intinya adalah untuk mengatur pembinaan dan peningkatan profesionalisme di bidang hukum merupakan suatu perlindungan hukum tersendiri bagi notaris terkait dengan rahasia jabatan sebagai profesi yang didasarkan kepercayaan. Nota

⁹ Transkripsi Paparan Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ajub Suratman, pada hari Selasa 21 Juli 2020.

¹⁰ Transkripsi Paparan Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ajub Suratman, pada hari Selasa 21 Juli 2020.

kesepahaman tersebut di atas adalah merupakan tata cara atau prosedur yang harus dilakukan jika notaris dipanggil atau diperiksa oleh kepolisian.

5) Pengawasan terhadap praktik profesi Notaris

Penegakan hukum harus dilakukan dengan adanya sistem pengawasan atas praktik- praktik hukum sehingga tidak terjadi penyelewengan oleh para praktisi hukum.¹¹ Dicabutnya frasa dengan persetujuan pada Pasal 66 UUJN dapat menjadi salah satu pendorong bagi organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia/INI) dan Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap para Notaris yang ada dalam naungannya secara lebih baik terhadap praktik profesi Notaris sehingga para Notaris kecil kemungkinan terkena dampak masalah hukum apabila telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) Perubahan Atas UUJN yang meliputi: pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam Perubahan UUJN dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c, yaitu perilaku Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, menyalahgunakan narkoba dan sebagainya. Perlindungan hukum harus diberikan kepada semua orang, termasuk seorang Notaris sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Berikut merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris :¹²

a) Menerima dan Memeriksa Laporan Bulanan Notaris

No.	Tahun	Jumlah Notaris di SUMSEL	Jumlah Notaris Menyampaikan Laporan
1.	2018	240 Orang	139 Orang
2.	2019	403 Orang	193 Orang
3.	Januari-Juni 2020 - MPWN - MPDN PLG - MPDN BA- MUBA - MPDN OI, OKI, PRABUMULIH	427 Orang 78 Orang 260 Orang 54 Orang 35 Orang	251 Orang 28 Orang 176 Orang 22 Orang 25 Orang

b) Memberikan Cuti Notaris

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2018	1 Orang	Darmawan
2.	2019	2 Orang	Siti Hikmah dan

¹¹ Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka, "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary," *Repertorium* Vol. 8, no. No. 2 (2019): 142–157, doi:<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v0i0.356>.

¹² Transkripsi Paparan Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ajub Suratman, pada hari Selasa 21 Juli 2020.

			Deska P
3.	Juli 2020	3 Orang	Juhaidi, Kgs, Yusrizal, dan Reni Astuti

c) Pemberian Rekomendasi Perpanjangan Usia Pensiun

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2018	2 Orang	-
2.	2019	2 Orang	-
3.	Juli 2020	-	-

Secara umum Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam undang-undang dapat dilakukan melalui proses, yaitu: penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris maupun pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Bentuk perlindungan hukum yang lain adalah dalam bentuk pengawasan, melekatkan sidik jari pada minuta akta dan perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI).

Namun dalam kasus diatas yang mana Notaris Pengganti tidak mengetahui adanya identitas palsu para pihak, lalu pihak yang dirugikan melaporkan Notaris Pengganti kepolisi. Mengenai laporan tersebut pihak kepolisian tidak langsung memanggil Notaris Pengganti karena sesuai dengan UUJN dan peraturan Perundang-undangan lainnya pihak kepolisian meminta persetujuan atau penolakan dari Majelis Kehormatan Notaris sebelum memeriksa Notaris Pengganti secara langsung.

Dalam hal ini perlindungan hukum Notaris pengganti yang tidak mengetahui mengenai identitas palsu para pihak sedangkan notaris yang digantikan meninggal dunia, melalui wawancara penulis dengan bapak Kemas Abdullah Hamid, selaku Notaris dikota Palembang dan salah satu anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumsel,¹³ maka diberikan perlindungan hukum dalam bentuk preventif yaitu sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, Notaris Pengganti diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya/memberikan pembuktian lalu Majelis Kehormatan Notaris memberikan penilaian mengenai hal tersebut Notaris Pengganti bersalah atau tidak untuk diberikan persetujuan ataupun penolakan.

Apabila diberikannya persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris biasanya diberikan penawaran atau inisiatif Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pendampingan dalam proses penyidikan kepada Notaris Pengganti. Namun bentuk pendampingan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris ialah hanya terhadap akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti, yang mana Majelis Kehormatan Notaris mengingatkan mengenai tidak boleh membuka rahasia akta. Bentuk perlindungan yang paling utama mengenai permasalahan ini ialah mengenai dari bagaimana Notaris Pengganti memberikan pembuktian jika memang Notaris Pengganti tidak terlibat atau bahkan tidak mengetahui mengenai identitas palsu yang diberikan oleh para pihak, karena dalam hal persetujuan atau penolakan dari Majelis Kehormatan Notaris hanya untuk meluruskan agar Notaris Pengganti tidak di kriminalisasi.

¹³ Transkripsi hasil wawancara dengan Kemas Abdullah Hamid, Notaris dikota Palembang dan salah satu anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumsel, Kamis, tanggal 13 Agustus 2020.

Untuk lebih menegaskan kembali mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam setiap draf akta otentik memuat klausula “ para penghadap yang saya, Notaris kenal.....” dan “ para penghadap menerangkan terlebih dahulu.....”. Artinya, bahwa benar para penghadaplah yang datang menghadap kepada Notaris untuk dibuatkan akta otentik, jika ternyata apa yang diterangkan didalam akta otentik tidak benar atau terdapat pemalsuan yang dibuat oleh penghadap maka Notaris lepas dari tanggung jawab, karena yang menerangkan adalah penghadap bukan Notaris. Notaris hanya menerima bukti yang disodorkan dihadapannya, bukan mencari bukti lain. Namun apabila tetap dipaksakan oleh penyidik untuk tetap diperiksa dan dijadikan tersangka maka perlindungan hukum yang khusus untuk memberikan pendampingan terhadap Notaris Pengganti tersebut belum diatur oleh Peraturan perundang-undangan atau aturan lain dibawahnya, sehingga secara teknis perlindungan hukum tersebut belum pernah dilaksanakan.

Hal yang paling mungkin terjadi apabila penyidik tetap memaksakan untuk memeriksa Notaris Pengganti sebagai tersangka, maka dapat dilakukan upaya hukum Praperadilan. Bahwa permasalahan tersebut harus sangat diperhatikan mengingat Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu lalu di bawa ke Proses Peradilan oleh salah satu pihak yang menghadap maka harus di berikan perlindungan hukum yang baik sampai dengan selesainya proses peradilan, setidaknya-perlindungan hukum yang diberikan dapat meringankan hukuman apabila memang benar Notaris Pengganti tersebut terbukti bersalah.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu dari para pihak, sedangkan Notaris yang digantikan meninggal dunia. Pada dasarnya baik Notaris Pengganti maupun Notaris yang digantikan telah mendapat perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu: Penggunaan hak atau kewajiban ingkar berdasarkan sumpah jabatan Notaris maupun Notaris Pengganti; perlindungan hukum berupa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum dipanggil oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dari lembaga Notaris; dan perlindungan hukum pribadi dari Notaris Pengganti yang bersangkutan dengan melaksanakan jabatan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Annalisa Yahanan, and Elmadiantini. “Akta Notaril : Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual.” *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 1 (2019): 51–63. doi:<http://dx.doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.87.g172>.
- Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary.” *Repertorium* Vol. 8, no. No. 2 (2019): 142–157. doi:<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v0i0.356>.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika aditama, 2008.
- MANSYUR, ANDI AHMAD SUHAR. “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris Jurnal.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2013): 7.
- Mardheana, Dhea. “Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ Pid/2012).” *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 2 (2016): 277–292. doi:10.20885/jlr.vol1.iss2.art9.

Udi Hermawan, Munsyarif Abdul Chalim. “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, n.d.